

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 276/PID.B/2020/PN JKT.UTR)

Irsal¹, Selamat Lumban Gaol²

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : sifalarasathidayah@gmail.com¹, selamatgaol@unsurya.ac.id²

Citation: Irsal., Selamat Lumban Gaol. Pertanggungjawaban Pidana Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dalam Hukum Pidana Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 276/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr). *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 2.1.2025. 25-34

Submitted:03-09-2024 **Revised:**10-10-2024 **Accepted:**11-12-2025

Abstrak

Di Masa sekarang beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM sudah melenceng dan tidak lagi berpedoman kepada aturan sebagaimana seharusnya. LSM itu melakukan tujuan dan fungsinya, segelintir LSM melakukan tindakan penagihan jasa illegal serta pemerasan yang dilakukan di sekitar wilayah dari LSM itu sendiri. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan Tindak Pidana pemerasan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam hukum pidana Indonesia? dan Apa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 276/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pelaku tindak pidana pemerasan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa tindak pidana pemerasan dengan kekerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP lama yang masih berlaku pada saat ini dan KUHP baru yaitu Pasal 482 UU 1/2023 yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026. Analisis Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr atas tindakan pidana pemerasan yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap Slamet Riyanto, terdakwa divonis selama 6 (enam) bulan penjara. Adapun yang menjadi hal-hal yang meringankan terdakwa diantaranya terdakwa belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tindak Pidana, Pemerasan

Abstract

Nowadays, several non-governmental organizations or NGOs have deviated and are no longer guided by the rules as they should be. These NGOs carry out their goals and functions, a handful of NGOs carry out illegal services billing and extortion carried out in the area of the NGO itself. Therefore, it is very interesting and important to study further how the criminal act of extortion by non-governmental organizations (NGOs) is regulated in Indonesian criminal law? and What were the considerations of the Panel of Judges in the North Jakarta District Court Decision Number 276/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr in convicting the Defendant of a Non-Governmental Organization (NGO) as the perpetrator of the crime of extortion. To answer these problems, normative juridical legal research methods are used with statutory and conceptual regulatory approaches. Data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the research results, it was found that the criminal act of extortion with violence is regulated in Article 368 of the old Criminal Code which is still in effect at this time and the new Criminal Code, namely Article 482 of Law 1/2023 which comes into effect from the date of promulgation, namely 2026. Analysis of Decision Number 276/Pid .B/2020/PN Jkt.Utr for the criminal act of extortion committed by a Non-Governmental Organization (NGO) against Slamet Riyanto, the defendant was sentenced to 6 (six) months in prison. The things that mitigate the defendant include that the defendant has never been punished, admits and regrets his actions.

Keyword : Criminal Liability, Non-Governmental Organizations, Crime, Extortion

A. PENDAHULUAN

Masyarakat modern yang kompleks cenderung mengutamakan aspirasi materialistis, sering kali disertai ambisi yang tidak sehat. Ketidaksesuaian antara ambisi dan kemampuan dapat mendorong individu melakukan tindakan kriminal akibat ketidakmampuan beradaptasi secara ekonomi (*economic maladjustment*)¹. Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan manusia dan dipengaruhi oleh faktor internal serta eksternal pelaku. Dalam hukum pidana, kejahatan membawa konsekuensi pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan hukum, moral, dan nilai sosial demi tercapainya keadilan.²

Menurut R. Tresna, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana bergantung pada kondisi sosial, ideologi, serta perkembangan masyarakat. Sebuah perbuatan yang tidak menimbulkan kerugian dapat tetap dianggap tindak pidana, tetapi sebaliknya, suatu perbuatan yang sebelumnya pidana dapat berubah menjadi tidak pidana sesuai konteks sosialnya.³ Setiap individu berhak atas rasa aman dan nyaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak-hak fundamental seperti hak hidup, kebebasan, dan perlakuan yang adil tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa semua warga negara setara di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, agama, atau gender. Hukum bertujuan untuk menjamin ketertiban, kedamaian, dan keadilan bagi masyarakat. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi yang seimbang sesuai peraturan yang berlaku.

KUHP membedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan mencakup pelanggaran terhadap keamanan negara, ketertiban umum, nyawa, kebebasan individu, serta properti. Kejahatan properti termasuk dalam kategori berat dengan ancaman hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP.

Penegakan hukum bertujuan mengembalikan hak-hak yang dilanggar serta menjamin keadilan. Peradilan sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran dalam menegakkan hukum baik dalam ranah pidana maupun perdata.⁴

Tingkat kejahatan di Indonesia cenderung meningkat seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan globalisasi. Menurut Topo Santoso, globalisasi dapat memicu peningkatan

¹ Kartini Kartono, *Patalogi Sosial Jilid I Cetakan VII* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), p. 121.

² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), p. 16.

³ R. Tresna dan Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2* (Medan: USU Press, 2015), p. 80.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2010), p. 3-4.

kriminalitas, sementara Aristoteles berpendapat bahwa kemiskinan sering kali menjadi penyebab kejahatan dan pemberontakan.⁵

Kejahatan pemerasan dan pengancaman masih marak terjadi di wilayah hukum Polres Jakarta Utara, sebagaimana tergambar dalam berbagai pemberitaan media massa. Ironisnya, tindakan ini kerap dilakukan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang seharusnya membela hak-hak masyarakat. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya pencegahan, jumlah kasus pemerasan tetap meningkat.⁶

Faktor utama yang mendorong masyarakat melakukan pemerasan meliputi tekanan ekonomi, meningkatnya kebutuhan pokok, ketidakpuasan terhadap pendapatan yang rendah, serta kurangnya hak pendapatan yang sah. Pemerasan sendiri merupakan tindakan egois yang melibatkan kekerasan atau ancaman untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu di luar kehendaknya. Unsur utama dalam tindak pidana pemerasan adalah adanya niat dan tindakan pemaksaan yang membuat korban terpaksa menyerahkan sesuatu akibat ancaman.⁷

Kajian terhadap tindak pidana pemerasan menjadi penting karena tidak hanya berpengaruh pada putusan hakim terhadap terdakwa, tetapi juga menentukan keberadaan bukti yang cukup dalam persidangan. Pembuktian dalam kasus ini menjadi krusial untuk memastikan barang atau alat yang digunakan dalam kejahatan dapat disita oleh negara sesuai ketentuan hukum.

Perbuatan pemerasan dalam penelitian ini merujuk pada tindakan terdakwa yang memaksa korban memberikan sejumlah uang secara paksa dengan ancaman kekerasan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Kronologi kejadian menunjukkan bahwa pada 15 November 2019, terdakwa mencetak dan mendistribusikan karcis parkir bertuliskan Forum Betawi Rempug (FBR) Gardu 0102 wilayah Papanggo senilai Rp10.000. Sekitar pukul 14.00 WIB, saksi Slamet Riyanto, seorang sopir mobil boks, dipaksa membayar uang parkir saat berhenti di depan Toko Adi Jaya, Warakas, Jakarta Utara. Terdakwa mengancam saksi dengan menunjuk marah-marrah, menyebut nama FBR, serta mengancam akan memanggil teman-temannya di pos gardu. Karena takut, saksi menyerahkan uang Rp10.000 sesuai nominal pada karcis parkir tersebut.

⁵ Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), p. 1.

⁶ Mohammad Kenny Alweni, "Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP," *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 8, No. 3, Maret 2019, p. 47.

⁷ J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), p. 13.

Dalam memutus perkara ini, hakim mempertimbangkan bukti dan fakta persidangan untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa termasuk tindak pidana pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 276/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr, terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pertanggungjawaban Pidana Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dalam Hukum Pidana Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 276/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr)”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Pemerasan Oleh Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Hukum Pidana Indonesia

Tindak pidana pemerasan dengan kekerasan diatur dalam dua peraturan, yaitu Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (UU 1/2023) yang merupakan bagian dari KUHP baru. Menurut Pasal 368 KUHP lama, pemerasan didefinisikan sebagai perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang,

dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.⁸ Ancaman pidana bagi pelaku pemerasan adalah penjara paling lama 9 tahun. Unsur-unsur tindak pidana ini terbagi menjadi unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan memaksa, korban yang dipaksa, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, serta tujuan tertentu seperti penyerahan barang, pembuatan utang, atau penghapusan piutang. Sementara itu, unsur subjektif mencakup niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.⁹ Perbuatan ini sering disebut sebagai pemerasan dengan kekerasan, di mana pelaku memaksa korban untuk menyerahkan barang yang dimilikinya, baik sebagian atau seluruhnya, atau melakukan tindakan tertentu seperti membuat utang atau menghapus piutang. Perbedaan utama antara pemerasan dengan kekerasan dan pencurian dengan kekerasan terletak pada cara pelaku memperoleh barang. Dalam pencurian, pelaku mengambil barang secara langsung, sedangkan dalam pemerasan, korban sendiri yang menyerahkan barang setelah mengalami ancaman atau kekerasan.

Dalam KUHP baru, tindak pidana pemerasan dengan kekerasan diatur dalam Pasal 482 UU 1/2023. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, dapat dipidana dengan penjara paling lama 9 tahun. Ketentuan ini juga mencakup pemaksaan yang gagal, artinya pelaku tetap dapat dituntut meskipun upaya pemerasannya tidak berhasil. Kekerasan atau ancaman kekerasan tidak harus ditujukan langsung kepada korban, tetapi dapat juga dialamatkan kepada orang lain, seperti anggota keluarga korban, misalnya anak, istri, atau suami. Penjelasan Pasal 482 ayat (1) UU 1/2023 menegaskan bahwa pemaksaan dalam konteks ini bersifat fisik atau lahiriah, seperti menggunakan senjata tajam atau senjata api. Dengan demikian, KUHP baru memberikan penjelasan yang lebih rinci dan memperluas cakupan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan, termasuk situasi di mana kekerasan atau ancaman ditujukan kepada pihak ketiga.

Kedua pasal tersebut, meskipun berasal dari peraturan yang berbeda, memiliki kesamaan dalam mengatur tindak pidana pemerasan dengan kekerasan. Namun, KUHP baru memberikan penjelasan yang lebih detail dan memperluas definisi pemaksaan, termasuk kegagalan dalam

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 2013).

⁹ Mohammad Kenny Alweni, "Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP," *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 3, No. 3, 2019, p. 4.

upaya pemerasan dan penggunaan kekerasan terhadap pihak ketiga. Hal ini menunjukkan perkembangan dalam sistem hukum pidana Indonesia untuk lebih mengakomodasi berbagai bentuk pemerasan dengan kekerasan yang mungkin terjadi dalam masyarakat.

2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 276/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerasan

Pada hari Jumat, 15 November 2019, sekitar pukul 09.30 WIB, terdakwa Agus Purnama Bin M. Dadang mempersiapkan karcis parkir palsu yang bertuliskan "Forum Betawi Rempung (FBR) Gardu 0102 Wilayah Papanggo Rp. 10.000,-". Sekitar pukul 14.00 WIB, saksi Slamet Riyanto, sopir mobil box, parkir di depan Toko Adi Jaya di Jalan Warakas VI Gang 8, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Terdakwa menghampiri Slamet Riyanto dan menunjukkan karcis parkir palsu tersebut sambil meminta uang sebesar Rp. 10.000,-. Terdakwa mengancam akan memanggil teman-temannya dari Pos Gardu jika Slamet Riyanto tidak menuruti permintaannya. Karena merasa takut, Slamet Riyanto akhirnya menyerahkan uang tersebut. Peristiwa ini menjadi dasar penuntutan terhadap terdakwa atas tindak pidana pemerasan.

Penuntut Umum dalam tuntutanannya menyatakan bahwa terdakwa Agus Purnama Bin M. Dadang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan Cipinang. Selain itu, Penuntut Umum juga meminta agar barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 49.000,- dan 27 lembar karcis parkir palsu disita untuk dimusnahkan, serta membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- kepada terdakwa. Tuntutan ini didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, termasuk keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan.

Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Agus Purnama Bin M. Dadang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa, dengan mempertimbangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan menyita barang bukti berupa uang

tunai Rp. 49.000,- serta 27 lembar karcis parkir palsu untuk dimusnahkan. Selain itu, terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-. Putusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali tindakannya, dan telah berdamai dengan saksi Slamet Riyanto melalui surat perjanjian perdamaian.

Analisis penulis terhadap putusan hakim ini menunjukkan bahwa vonis 6 bulan penjara dinilai terlalu ringan, mengingat dampak psikologis dan fisik yang dialami korban. Menurut Pasal 368 ayat (1) KUHP, pemerasan melibatkan unsur-unsur seperti memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dalam KUHP baru (Pasal 482 UU 1/2023), pemerasan juga mencakup pemaksaan yang gagal, sehingga pelaku tetap dapat dituntut meskipun upaya pemerasannya tidak berhasil. Penulis berpendapat bahwa hakim seharusnya mempertimbangkan dampak yang dialami korban dan memberikan sanksi yang lebih berat sesuai dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun.

Hakim dalam putusannya tampak menganut aliran neoklasik dalam pemidanaan, yang mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan, seperti terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta telah berdamai dengan korban. Namun, penulis menilai bahwa pertimbangan ini tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami korban. Aliran neoklasik memang menekankan pada perbaikan dan pertimbangan keadaan yang meringankan, tetapi dalam kasus ini, penulis berpendapat bahwa hakim seharusnya lebih mempertimbangkan aspek pembalasan dan kemanfaatan dalam pemidanaan. Tujuan pemidanaan tidak hanya untuk memperbaiki pelaku, tetapi juga untuk menciptakan efek jera dan memberikan keadilan bagi korban serta masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa putusan hakim dalam kasus ini dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan dampak yang dialami korban. Penulis menyarankan agar hakim lebih mempertimbangkan dampak psikologis dan fisik yang dialami korban serta memberikan sanksi yang lebih berat sesuai dengan ancaman pidana maksimal yang diatur dalam undang-undang. Hal ini penting untuk menciptakan keadilan bagi korban dan masyarakat serta memberikan efek jera bagi pelaku dan pihak lain yang mungkin berniat melakukan tindak pidana serupa.

D. KESIMPULAN

Pengaturan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan terdapat dalam Pasal 368 KUHP lama yang masih berlaku hingga saat ini, serta dalam KUHP baru pada Pasal 482 UU Nomor 1 Tahun 2023 yang akan diberlakukan mulai tahun 2026. Dalam Pasal 368 KUHP, pemerasan dengan kekerasan mencakup tindakan di mana pelaku: a) memaksa orang lain; b) untuk menyerahkan barang miliknya sendiri atau milik orang lain, atau membuat utang maupun menghapuskan piutang; c) bertujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum; d) melakukan pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Secara prinsip, tindak pidana pemerasan ini memiliki kesamaan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, namun perbedaannya terletak pada cara memperoleh barang. Dalam pencurian dengan kekerasan, pelaku mengambil barang korban secara langsung, sedangkan dalam pemerasan, korban yang menyerahkan barangnya kepada pelaku akibat ancaman atau kekerasan. Dalam KUHP baru, tindak pidana pengancaman dengan kekerasan diatur dalam Pasal 482 UU Nomor 1 Tahun 2023. Oleh karena itu, jika tindakan pemerasan tidak berhasil atau gagal, pelaku tetap dapat dijerat berdasarkan ketentuan tersebut, bukan sebagai percobaan tindak pidana.

Analisis terhadap Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr terkait tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap Slamet Riyanto menunjukkan adanya beberapa faktor yang meringankan hukuman terdakwa, sehingga dijatuhi vonis enam bulan penjara. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan meringankan antara lain bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, mengakui serta menyesali perbuatannya. Pertimbangan ini sejalan dengan pedoman pemidanaan dalam aliran klasik dan neoklasik dalam hukum pidana. Namun, penulis berpendapat bahwa putusan hakim terlalu ringan, mengingat perbuatan yang dilakukan serta kedudukan terdakwa sebagai anggota LSM yang seharusnya memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menjalankan tugasnya

E. SARAN

Terkait dengan ketentuan hukum mengenai ancaman pidana bagi pelaku kejahatan pemerasan, diperlukan perubahan atau pengaturan khusus yang menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana. Langkah ini bertujuan untuk menekan angka kejahatan pemerasan serta memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan pemerasan harus semakin diperkuat dengan

menghadirkan regulasi yang lebih spesifik mengenai perlindungan korban. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi para korban tindak pidana, khususnya dalam kasus pemerasan.

Dalam putusan terhadap Terdakwa Agus Purnama Bin M. Dadang, hakim diharapkan lebih mempertimbangkan tujuan hukum dalam penegakan hukum, khususnya dalam pemberian sanksi pidana. Vonis enam bulan penjara yang dijatuhkan dinilai terlalu ringan mengingat dampak dari tindak pidana yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

J.C.T. Simorangkir. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Kartini Kartono. *Patalogi Sosial Jilid I Cetakan VII*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2013.

R. Tresna dan Mohammad Ekaputra. *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2*. Medan: USU Press, 2015.

Sudikno Mertokusumo. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2010.

Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

Beni Wirawan et al. "Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Polsek Wonosari." *Jurnal*, Vol. 2, No. 10, 2022.

Mohammad Kenny Alweni. "Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP." *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 8, No. 3, Maret 2019.

Mohammad Kenny Alweni. "Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP." *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 3, No. 3, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana